



P E N E T A P A N

Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Srg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

NURWATI;

A.Hadi Alie lahir di Tangerang, tanggal 28 Oktober 1964, Laki-Laki,
Alamat Kampung Tanjakan Rt.002 / 01 Desa Leuwi
Limus, kecamatan Cikande, Kabupaten Serang,

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti, mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 25 Maret 2021 dengan Register No. 73/Pdt.P/2021/PN Srg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan Hermas di tangerang pada tanggal 25 januari 1992
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang ysalh satu nya lahir pada tanggal 24 april 2003 .yang diberi nama MUAWANAH sesuai dengan akta kelahiran dengan nomor : 36.04.AL.D.2010.037.537
- Bahwa DALAM AKTE KELAHIRAN anaka pemohon ada kesalahan dalam penulisan nama ibu kandung
- Bahwa pemohon ingin merubah data tersebut untuk disesuaikan dengan kartu tanda penduduk yaitu HERMAS
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama Ibu kandung dalam ake kelahiran anak pemohon adalah agar tidak ada masalah mengenai administrasi negara dan sesuai dengan tertera di akte kelahiran



- Bahwa untuk sah nya ganti nama ibu kandung dalam akte kelahiran anak pemohon tersebut adalah harus adanya penetapan dari pengadilan negeri serang

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas pemohon , Pemohon kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini .yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut

- Mengabulkan permohonan pemohon :
- Memberi izin kepda pemohon untuk mengganti nama ibu kandung pada akte kelahiran anak pemohon dari nama JUNARIAH menjadi “ HERMAS “
- Memerintahkan kepada kantor catatan sipil kabupaten serang untuk mencatat tentang pergantian nama ibu kandung pada akte kelahiran anak pemohon tersebut dengan cara membuat ulang akte kelahiran dan kartu keluarga petikan akte kelahiran,serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36.04.-AL.D. 2010.037.537 tanggal 24 April 2003 atas nama MUAWANAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Serang, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3604151102073026 atas nama kepala keluarga A. Hadi Alie tanggal 11 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor 400/SK.SM/DS-2002/18/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama A.Hadi Alie dan Hermas yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Leuwi Limus, Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, selanjutnya diberi tanda P-3;



4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604152810640002 atas nama A. Hadi Alie dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 360415420680001 atas nama Hermas selanjutnya diberi tanda P-4;

Bahwa seluruh surat-surat bukti yang diajukan, P-1, sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, di persidangan telah diajukan dan didengar pula keterangan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama: 1. Astari (keponakan kandung Pemohon), 2. Herdika (anak kandung Pemohon) dan Hermas (Isteri Pemohon)) yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1 Astari;

- Bahwa Saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu Pemohon berkeinginan mengganti nama ibu kandung pada akta kelahiran anak kandung Pemohon yang bernama Muawanah yang semula tertulis Junariah menjadi Hermas, karena isteri pemohon yang melahirkan anak Pemohon yang bernama Muawanah adalah Ibu Hermas bukan Junariah;
- Bahwa, perkawinan antara Ibu Hermas dengan Pemohon telah dikaruniai 4 (orang) anak yang masing-masing bernama: 1.Helina, 2.Herdika, 3.Yulianti, dan 4.Muawanah;
- Bahwa anak Pemohon bernama Muawanah lahir di Serang, pada tanggal 24 April 2003;
- Bahwa, kelahiran anak Pemohon yang bernama Muawanah telah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang, namun dalam Akta Kelahiran terdapat kesalahan penulisan nama ibu kandung yang seharusnya tertulis Hermas tetapi tertulis Junariah;
- Bahwa oleh karena adanya kesalahan penulisan nama ibu kandung pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan nama ibu kandung anak Pemohon sesuai yang tercantum dalam beberapa dokumen kependudukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama ibu kandung pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar terdapat keseragaman serta dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan dalam administrasi kependudukan dan lain sebagainya;
- Bahwa karena adanya kekeliruan penulisan nama ibu kandung pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka untuk memperbaiki atau merubahnya terlebih dahulu harus melalui penetapan dari Pengadilan Negeri, untuk selanjutnya diurus di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Saksi ke-2 (kedua) Herdika:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu Pemohon berkeinginan mengganti nama ibu kandung pada akta kelahiran anak kandung Pemohon yang bernama Muawanah yang semula tertulis Junariah menjadi Hermas, karena isteri pemohon yang melahirkan anak Pemohon yang bernama Muawanah adalah Ibu Hermas bukan Junariah; ;
- Bahwa, perkawinan antara Ibu Hermas dengan Pemohon telah dikaruniai 4 (orang) anak yang masing-masing bernama: 1.Helina, 2.Herdika, 3.Yulianti, dan 4.Muawanah;
- Bahwa, anak Pemohon bernama Muawanah lahir di Serang, pada tanggal 24 April 2003;
- Bahwa, kelahiran anak Pemohon yang bernama Muawanah telah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang, namun dalam Akte Kelahiran terdapat kesalahan penulisan nama ibu kandung yang seharusnya tertulis Hermas tetapi tertulis Junariah;
- Bahwa oleh karena adanya kesalahan penulisan nama ibu kandung pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan nama ibu kandung anak Pemohon sesuai yang tercantum dalam beberapa dokumen kependudukan;
- Bahwa, alasan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama ibu kandung pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar terdapat keseragaman serta dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan dalam administrasi kependudukan dan lain sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena adanya kekeliruan penulisan nama ibu kandung pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka untuk memperbaiki atau merubahnya terlebih dahulu harus melalui penetapan dari Pengadilan Negeri, untuk selanjutnya diurus di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Saksi ke-3 (ketiga) Hermas:

- Bahwa, Saksi adalah Isteri Pemohon;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu Pemohon berkeinginan mengganti nama ibu kandung pada akta kelahiran anak kandung Pemohon yang bernama Muawanah yang semula tertulis Junariah menjadi Hermas, karena isteri pemohon yang melahirkan anak Pemohon yang bernama Muawanah adalah Ibu Hermas bukan Junariah;
- Bahwa, perkawinan antara Saksi dengan Pemohon telah dikaruniai 4 (orang) anak yang masing-masing bernama: 1.Helina, 2.Herdika, 3.Yulianti, dan 4.Muawanah;
- Bahwa anak Pemohon bernama Muawanah lahir di Serang, pada tanggal 24 April 2003;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon dengan Saksi yang bernama Muawanah telah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang, namun dalam Akte Kelahiran terdapat kesalahan penulisan nama ibu kandung yang seharusnya tertulis Hermas tetapi tertulis Junariah;
- Bahwa oleh karena adanya kesalahan penulisan nama ibu kandung pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan nama ibu kandung anak Pemohon sesuai yang tercantum dalam beberapa dokumen kependudukan;
- Bahwa, alasan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama ibu kandung pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar terdapat keseragaman serta dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan dalam administrasi kependudukan dan lain sebagainya;
- Bahwa karena adanya kekeliruan penulisan nama ibu kandung pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka untuk memperbaiki atau merubahnya terlebih dahulu harus melalui penetapan dari Pengadilan Negeri, untuk selanjutnya diurus di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada pokoknya mohon untuk dapat mengganti penulisan nama, ibu kandung pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Muawanah sesuai dengan akta kelahiran nomor: 36.04.AL.D.2010.037.537 pada akta kelahiran yang semula tertulis nama ibu kandung Junariah menjadi tertulis Hermas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi ***"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon"***;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi ***"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil"*** dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi ***"Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil"*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh kesimpulan bahwa Anak Pemohon yang bernama Muawanah telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 36.04.AL.D.2010.037.537 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang tertanggal 24 April 2003 dengan nama Muawanah lahir pada tanggal 24 April 2003 (bukti P – 1),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam dokumen Akta Kelahiran tersebut, nama ibu yang tertera adalah Junariah, yang seharusnya tercantum adalah Hermas., sedangkan berdasarkan dari data Kartu Keluarga (bukti P – 3) dan Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor; 400/SK.SM/DS-2002/18/III/2021 (bukti P – 2) istri dari Pemohon adalah Hermas, sehingga jelas ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama Muawanah adalah Hermas bukan Junariah;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh pula fakta Anak Pemohon yang bernama Muawanah sesuai dengan akta kelahiran nomor: 36.04.AL.D.2010.037.537 pada akta kelahiran yang semula tertulis nama ibu kandung Junariah menjadi tertulis Hermas dengan alasan Pemohon, yaitu agar terdapat keseragaman dan tertib administrasi kependudukan, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan dalam administrasi kependudukan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri Serang berpendapat permohonan dari Pemohon termasuk kewenangan dari Pengadilan Negeri Serang karena berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604152810640002 atas nama Pemohon A. Hadi Alie (bukti P-4) Pemohon berdomisili di Kabupaten Serang dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat-surat dan bukti keterangan Para Saksi Pemohon merupakan alat-alat bukti kuat yang mendukung dalil-dalil permohonan dari Pemohon tersebut, sehingga permohonan Pemohon tersebut ternyata cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum maupun adat istiadat setempat maka oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan Pasal 52 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti penulisan nama ibu pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muawanah pada akta kelahiran Nomor: 36.04.AL.D.2010.037.537 yang semula Junariah menjadi Hermas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/penggantian penulisan nama ibu Anak Pemohon yang bernama Muawanah pada Akta Kelahiran Nomor: 36.04.AL.D.2010.037.537 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk dicatat dan didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **16 April 2021**, oleh **Emanuel Ari Budiharjo, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Srg tanggal 25 Maret 2021, penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Katmiati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

KATMIATI, S.H.

EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	55.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
		+
Jumlah	Rp	105.000,00
		(seratus lima ribu rupiah)